



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 39 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 38

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 04 TAHUN 2001

TENTANG

PERGESERAN JABATAN ANGGOTA FRAKSI TNI DAN POLRI DALAM KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Membaca : Surat dari Fraksi TNI & POLRI DPRD Kabupaten Magelang tanggal 24 Januari 2001 Nomor : P.2/II/F.TNI/2001 tentang Rencana Pergeseran Jabatan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Magelang.

N HUKUM
TARIAT DAERAH
LANG

3

C1

ng : a. bahwa untuk kelancaran dan keteriban jalannya rapat-rapat Komisi DPRD Kabupaten Magelang perlu adanya pergeseran jabatan anggota Fraksi TNI & POLRI dalam keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Magelang ;

- b. bahwa pergantian / pergeseran jabatan anggota Komisi DPRD Kabupaten Magelang tersebut sub a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 24/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Magelang ;
 4. Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 25/DPRD/1999 tentang Penetapan Komisi dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Magelang..

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pergeseran jabatan anggota Fraksi TNI & POLRI dalam keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Magelang.
- KEDUA** : Pergeseran jabatan dimaksud dalam Pertama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan diiterapkannya Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komisi A dan B dari Fraksi TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan DPRD Nomor : 29/DPRD/1999 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Asli / Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Magelang
Pada tanggal 24 Maret 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Ketua,
TTD.
Ir. SINGGIH SANYOTO.

Wakil Ketua,

Ttd.

DRS. H. ZUMRODI.

Wakil Ketua,

Ttd.

H. MUSLIM ISMAIL

Wakil ketua,

Ttd.

ZOEHRI, BCHK.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magerang
Nomor 39 Tahun 2001 Tanggal 17 April 2001
Serie D, Nomor 38
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

8 April 2001

LAMPIRAN Surat Keputusan DPRD
Kabupaten Magelang
Nomor : 04/DPRD/2001
Tanggal : 24 Maret 2001.

**PERGESERAN JABATAN ANGGOTA FRAKSI TNI DAN POLRI
DALAM KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

No.	NAMA	JABATAN	
		LAMA	BARU
1.	LETKOL INF. FR. RUSTAM	WAKIL KETUA KOMISI A	ANGGOTA KOMISI B
2.	LETKOL ADM. AMBYAH HM.	ANGGOTA KOMISI B	WAKIL KETUA KOMISI A

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ketua,
Ttd.

Ir. SINGGIH SANYOTO.

Wakil Ketua,
Ttd.
DRS. H. ZUMRODI.

Wakil Ketua,
Ttd.
H. MUSLIM SMAIL

Wakil ketua,
Ttd.
ICEHRI, BCHK.

@ jns'l. 2001